



P U T U S A N

NOMOR 767 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/04 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Baladewa Utara RT 05/08, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 192/2016/S.84.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 193/2016/S.84.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 413/2016/S.84.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 414/2016/S.84.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Baladewa Asri Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggl 13 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dituntut dalam berkas terpisah) sedang menongkrong di pos hansip Baladewa Asri bersama dengan saksi SANDI, saksi GIA, saksi JAJANG, saksi DANI alias DOGE dan saksi NANANG. Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA mengajak saksi SANDI untuk menemani RIZAL SURYA DILAGA menggadaikan handphone di Cipedes Hegar. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI berjalan dari pos hansip ke arah utara melewati korban CUCU PEI sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras dan korban CUCU PEI meneriaki RIZAL SURYA DILAGA dengan kata "goblok" dan korban CUCU PEI menghampiri RIZAL SURYA DILAGA dengan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kapak kearah RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI namun Terdakwa bisa menghindar kemudian lari ke arah utara ;

Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA menemui Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO untuk meminta bantuan. Kemudian Terdakwa bersama dengan RIZAL SURYA DILAGA, dan MOMON (belum tertangkap berdasarkan DPO Nomor 09/VII/2015/Sektor tanggal 20 Juli 2015) langsung bersama-sama pergi menghampiri korban CUCU PEI di Jalan Baladewa Asri. Lalu sesampai di Baladewa Asri, Terdakwa menghampiri korban CUCU PEI dan terjadi cekcok mulut lalu korban CUCU PEI melemparkan barang sesuatu sejenis palu dan mengenai pengendara sepeda motor yang sedang melintas namun tidak dikenal. Kemudian korban CUCU PEI langsung mengeluarkan kapak dan diayunkan ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebut kapak dari korban CUCU PEI selanjutnya RIZAL SURYADILAGA langsung memukul korban CUCU PEI ke arah dagu dengan menggunakan tangan kosong dan menendang hingga korban CUCU PEI jatuh terkapar di tengah jalan aspal. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan MOMON langsung memukuli korban CUCU PEI sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan korban CUCU PEI. Kemudian Terdakwa langsung menyabetkan kapak yang direbut dari korban CUCU PEI tersebut sehingga mengenai perut korban CUCU PEI. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung lari dari tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA telah mengakibatkan korban CUCU PEI meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya yang antara lain :

- Pada puncak kepala terdapat luka akibat trauma tumpul, yang mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, darah dan bekuan darah di bawah selaput tebal otak bagian kanan, resapan darah pada otak bagian kanan atas, luka terbuka pada pembuluh darah, luka terbuka pada selaput tipis perut, penggantung usus dan hati. Kedua kelainan tersebut dapat mengakibatkan kematian secara bersama-sama atau terpisah ;
- Pada lingkaran pembuluh nadi di bawah otak melebar, terdapat pengapuran ;
- Terdapat luka terbuka pada perut, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat trauma tajam ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016



- Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;

Sesuai dengan *Visum et Revertum* dari Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor TU.02.02/B31.2/183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Baladewa Asri Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dituntut dalam berkas terpisah) sedang menongkrong di pos hansip Baladewa asri bersama dengan saksi SANDI, saksi GIA, saksi JAJANG, saksi DANI alias DOGE dan saksi NANANG. Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA mengajak saksi SANDI untuk menemani RIZAL SURYA DILAGA menggadaikan handphone di Cipedes Hegar. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI berjalan dari pos hansip ke arah utara melewati korban CUCU PEI sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras dan korban CUCU PEI meneriaki RIZAL SURYA DILAGA dengan kata "goblok" dan korban CUCU PEI menghampiri RIZAL SURYA DILAGA dengan mengayunkan kapak kearah RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI namun Terdakwa bisa menghindar kemudian lari ke arah utara ;

Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA menemui Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO untuk meminta bantuan. Kemudian Terdakwa bersama dengan RIZAL SURYA DILAGA, dan MOMON (belum tertangkap berdasarkan DPO Nomor 09/VII/2015/Sektor tanggal 20 Juli 2015) langsung bersama-sama pergi menghampiri korban CUCU PEI di Jalan Baladewa Asri. Lalu sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baladewa Asri, terdakwa menghampiri korban CUCU PEI dan terjadi cekcok mulut lalu korban CUCU PEI melemparkan barang sesuatu sejenis palu dan mengenai pengendara sepeda motor yang sedang melintas namun tidak dikenal. Kemudian korban CUCU PEI langsung mengeluarkan kapak dan diayunkan ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebut kapak dari korban CUCU PEI selanjutnya RIZAL SURYADILAGA langsung memukul korban CUCU PEI ke arah dagu dengan menggunakan tangan kosong dan menendang hingga korban CUCU PEI jatuh terkapar di tengah jalan aspal. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan MOMON langsung memukuli korban CUCU PEI sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan korban CUCU PEI. Kemudian Terdakwa langsung menyabetkan kapak yang direbut dari korban CUCU PEI tersebut sehingga mengenai perut korban CUCU PEI. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung lari dari tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA telah mengakibatkan korban CUCU PEI mengalami luka-luka berat yang antara lain :

- Pada puncak kepala terdapat luka akibat trauma tumpul, yang mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, darah dan bekuan darah di bawah selaput tebal otak bagian kanan, resapan darah pada otak bagian kanan atas, luka terbuka pada pembuluh darah, luka terbuka pada selaput tipis perut, penggantung usus dan hati. Kedua kelainan tersebut dapat mengakibatkan kematian secara bersama-sama atau terpisah ;
- Pada lingkaran pembuluh nadi di bawah otak melebar, terdapat pengapuran ;
- Terdapat luka terbuka pada perut, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat trauma tajam ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;
- Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;

Sesuai dengan *Visum et Revertum* dari Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor TU.02.02/B31.2/183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)

ke-2 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Baladewa Asri Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dituntut dalam berkas terpisah) sedang menongkrong di pos hansip Baladewa Asri bersama dengan saksi SANDI, saksi GIA, saksi JAJANG, saksi DANI alias DOGE dan saksi NANANG. Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA mengajak saksi SANDI untuk menemani RIZAL SURYA DILAGA menggadaikan handphone di Cipedes Hegar. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI berjalan dari pos hansip ke arah utara melewati korban CUCU PEI sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras dan korban CUCU PEI meneriaki RIZAL SURYA DILAGA dengan kata "goblok" dan korban CUCU PEI menghampiri RIZAL SURYA DILAGA dengan mengayunkan kapak kearah RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI namun Terdakwa bisa menghindar kemudian lari ke arah utara ;

Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA menemui Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO untuk meminta bantuan. Kemudian Terdakwa bersama dengan RIZAL SURYA DILAGA, dan MOMON (belum tertangkap berdasarkan DPO Nomor 09/VII/2015/Sektor tanggal 20 Juli 2015) langsung bersama-sama pergi menghampiri korban CUCU PEI di Jalan Baladewa Asri. Lalu sesampai di Baladewa Asri, Terdakwa menghampiri korban CUCU PEI dan terjadi cekcok mulut lalu korban CUCU PEI melemparkan barang sesuatu sejenis palu dan mengenai pengendara sepeda motor yang sedang melintas namun tidak dikenal. Kemudian korban CUCU PEI langsung mengeluarkan kapak dan diayunkan ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebut kapak dari korban

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCU PEI selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA langsung memukul korban CUCU PEI ke arah dagu dengan menggunakan tangan kosong dan menendang hingga korban CUCU PEI jatuh terkapar di tengah jalan aspal. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan MOMON langsung memukuli korban CUCU PEI sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan korban CUCU PEI. Kemudian Terdakwa langsung menyabetkan kapak yang direbut dari korban CUCU PEI tersebut sehingga mengenai perut korban CUCU PEI. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung lari dari tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA telah mengakibatkan korban CUCU PEI meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya yang antara lain :

- Pada puncak kepala terdapat luka akibat trauma tumpul, yang mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, darah dan bekuan darah di bawah selaput tebal otak bagian kanan, resapan darah pada otak bagian kanan atas, luka terbuka pada pembuluh darah, luka terbuka pada selaput tipis perut, penggantung usus dan hati. Kedua kelainan tersebut dapat mengakibatkan kematian secara bersama-sama atau terpisah ;
- Pada lingkaran pembuluh nadi di bawah otak melebar, terdapat pengapuran ;
- Terdapat luka terbuka pada perut, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat trauma tajam ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;
- Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;

Sesuai dengan *Visum et Revertum* dari Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor TU.02.02/B31.2/183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Baladewa Asri Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB RIZAL SURYA DILAGA alias TITO bin EKO SUKARNA (dituntut dalam berkas terpisah) sedang menongkrong di pos hansip Baladewa Asri bersama dengan saksi SANDI, saksi GIA, saksi JAJANG, saksi DANI alias DOGE dan saksi NANANG. Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA mengajak saksi SANDI untuk menemani RIZAL SURYA DILAGA menggadaikan handphone di Cipedes Hegar. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI berjalan dari pos hansip ke arah utara melewati korban CUCU PEI sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras dan korban CUCU PEI meneriaki RIZAL SURYA DILAGA dengan kata "goblok" dan korban CUCU PEI menghampiri RIZAL SURYA DILAGA dengan mengayunkan kapak kearah RIZAL SURYA DILAGA dan saksi SANDI namun Terdakwa bisa menghindar kemudian lari ke arah utara ;

Selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA menemui Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO untuk meminta bantuan. Kemudian Terdakwa bersama dengan RIZAL SURYA DILAGA, dan MOMON (belum tertangkap berdasarkan DPO Nomor 09/VII/2015/Sektor tanggal 20 Juli 2015) langsung bersama-sama pergi menghampiri korban CUCU PEI di Jalan Baladewa Asri. Lalu sesampai di Baladewa Asri, Terdakwa menghampiri korban CUCU PEI dan terjadi cekcok mulut lalu korban CUCU PEI melemparkan barang sesuatu sejenis palu dan mengenai pengendara sepeda motor yang sedang melintas namun tidak dikenal. Kemudian korban CUCU PEI langsung mengeluarkan kapak dan diayunkan ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebut kapak dari korban CUCU PEI selanjutnya RIZAL SURYA DILAGA langsung memukul korban CUCU PEI ke arah dagu dengan menggunakan tangan kosong dan menendang hingga korban CUCU PEI jatuh terkapar di tengah jalan aspal. Kemudian RIZAL SURYA DILAGA dan MOMON langsung memukuli korban CUCU PEI sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan korban CUCU PEI. Kemudian Terdakwa langsung menyabetkan kapak yang direbut dari korban CUCU PEI tersebut sehingga mengenai perut korban CUCU PEI. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung lari dari tempat kejadian. Bahwa akibat perbuatan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO bersama-sama RIZAL SURYA DILAGA telah mengakibatkan korban CUCU PEI mengalami luka-luka berat antara lain :

- Pada puncak kepala terdapat luka akibat trauma tumpul, yang mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, darah dan bekuan darah di bawah selaput tebal otak bagian kanan, resapan darah pada otak bagian kanan atas, luka terbuka pada pembuluh darah, luka terbuka pada selaput tipis perut, penggantung usus dan hati. Kedua kelainan tersebut dapat mengakibatkan kematian secara bersama-sama atau terpisah ;
- Pada lingkaran pembuluh nadi di bawah otak melebar, terdapat pengapuran.
- Terdapat luka terbuka pada perut, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat trauma tajam ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan, pipi kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;
- Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul ;

Sesuai dengan *Visum et Revertum* dari Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor TU.02.02/B31.2/183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr.Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP *joncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 10 November 2015 sebagai berikut :

1. Mengatakan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu buah kampak, satu buah balok kayu, satu buah batu hitam, satu pasang sandal jepit merk Cano, satu baju kaos warna kuning, beberapa pecahan keramik, satu buah batu bata merah, digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Rizal Suryadilaga ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 1140/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 24 November 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : satu buah kampak, satu buah balok kayu, satu buah batu hitam, satu pasang sandal jepit merk Cano, satu baju kaos warna kuning, beberapa pecahan keramik, satu buah batu bata merah, digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Rizal Suryadilaga ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/Pid/2016/PT.Bdg. tanggal 10 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 24 November 2015, Nomor 1140/Pid.B/2015/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : satu buah kampak, satu buah balok kayu, satu buah batu hitam, satu pasang sandal jepit merk Cano, satu baju kaos warna kuning, beberapa pecahan keramik, satu buah batu bata merah, digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Rizal Suryadilaga ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/-2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 dan Peasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada tanggal 22 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan kami selaku Penasihat Hukum yang mewakili Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung yaitu :
 1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, (serta dasar penolakan atas Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa bahwa

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016



yang dilakukan Terdakwa adalah upaya pembelaan diri terpaksa demi menyelamatkan jiwanya adalah tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan), namun *Judex Facti* (Majelis Hakim) pada Tingkat Banding, berpendapat dalam pertimbangannya atas penolakan terhadap Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa yaitu dengan pertimbangan (alasan) utama untuk menjatuhkan putusan yang menaikkan hukuman Terdakwa adalah "kapak setelah direbut kenapa tidak dibuang saja oleh Terdakwa", hal itu tentu saja menjadi keberatan kami karena merupakan pertimbangan yang tidak beralasan hukum, yang tidak cermat dan jernih maupun berdasar hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHP, untuk dijadikan pertimbangan sebagai alasan dalam putusan bersalah pada tingkat banding (sesuai putusan banding), karena dalam keadaan syok dan tertekan siapa saja akan melakukan upaya apapun untuk membela diri dan menyelamatkan dirinya dari serangan orang lain yang menggunakan senjata tajam atau apapun yang mengancam keselamatannya, seperti yang dapat kami uraikan banyak peristiwa serupa telah terjadi dan memperoleh putusan bebas karena jelas dan terbukti merupakan upaya bela diri "*Noodweer Exces*";

2. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dan terdapat kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya dan telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan amar putusannya yang menyatakan "sesuai fakta di persidangan" Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan Primair terhadap terdakwa yang menyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai Pasal 170 KUHP. Dan terhadap hal ini kami tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, dimana apabila *Judex Facti* mengacu pada Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 191 ayat (1) KUHP, dimana jelas tidak terpenuhinya bukti bahwa Terdakwa bersalah, mendasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan telah jelas sesuai fakta-fakta di persidangan pada suatu kejelasan dan kejadian bahwa bukan Terdakwa yang memulai perkelahian, namun korban yang memulai perkelahian dengan menggunakan senjata tajam kapak dan palu miliknya yang telah mengancam jiwa Terdakwa secara membabibuta dan dalam keadaan



mabuk, Terdakwa serta saksi lain terkena sabitan senjata kapak milik korban terlebih dahulu, akan tetapi keterangan maupun fakta ini diabaikan pula oleh *Judex Facti* ;

3. Bahwa perlu kami kemukakan berkaitan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut tidak memandang dan mempertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *in casu* bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sehingga korban tewas adalah semata-mata perbuatan pembelaan diri terpaksa demi menyelamatkan jiwanya (*noodweer exces*) eks Pasal 49 ayat (2) KUHP, hal ini sesuai dengan apa yang telah kami uraikan dalam Pledooi ;
4. Bahwa kami selaku Penasihat hukum Terdakwa yang telah kami sampaikan dan ajukan di muka persidangan. Dengan ini kami mempertegas atas pembelaan yang telah kami ajukan di muka persidangan bagi Terdakwa, semata-mata agar Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *in casu*, berkenan melihat lebih jernih dan bijaksana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan tidak terpenuhinya Pasal 170 KUHP tetapi terjadinya perkelahian ;
5. Bahwa terdapat yurisprudensi yang menjadi acuan dalam menentukan unsur 170 KUHP tersebut, dimana Arrest HR 27 April 1896 W6806, memberikan pemahaman ; “Tindakan kekerasan yang diatur dalam ketentuan pidana, dalam Pasal 170 KUHP ”Tidak mensyaratkan bahwa Para Pelaku Harus Melakukan Suatu Perlawanan” ;

Bahwa, dalam arrest ini yang merupakan terbentuknya Pasal 170 KUHP dinyatakan “Tidak mensyaratkan adanya Perlawanan” ;

- Arrest HR 27 April 1896, W.6806 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, halaman 310) ;

Berdasarkan hal tidak mensyaratkan adanya perlawanan, jelas dimana yang dimaksud perlawanan di sini adalah oleh korban, sehingga sangat tidak tepat Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO di vonis dengan dasar hukum Pasal 170 KUHP yang berdasarkan bukti dan saksi-saksi merupakan perkelahian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai oleh korban di muka umum dalam keadaan mabuk dan membawa senjata palu dan kapak ;

6. Bahwa, dalam mencermati uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sesungguhnya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan di sini pada dasarnya unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Berdasarkan fakta persidangan dimana telah dapat disimpulkan dan dilihat dari keterangan saksi-saksi adanya perkelahian, yang beda unsur dengan di muka umum ;
7. Bahwa, pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) yang kami jadikan dalil dan dengan berdasarkan pada fakta hukum yang muncul dalam persidangan dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana perkataan *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dinyatakan dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia) halaman 463 - 464 yang mengatakan ;
"Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu" ;
 1. Serangan yang bersifat melawan hukum ;
 2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan, atau benda milik sendiri atau milik orang lain ;
 3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain" ;

Hal ini yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban jelas berdasarkan fakta dan bukti serta saksi-saksi di persidangan ketiga unsur *Noodweer* tersebut telah terpenuhi, akan tetapi *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta hukum ini. Dan untuk itu kami sangat berkeberatan dimana asas-asas hukum yang ada telah diabaikan sehingga "peradilan bukanlah tempat mencari keadilan akan tetapi telah bergeser dan berubah menjadi lembaga penghukuman". Dan yang lebih ironis lagi adalah Peradilan sebagai Lembaga Penghukuman Tidak Diatur dalam Ketentuan Hukum manapun di Negeri ini, sehingga pengabaian terhadap fakta hukum yang muncul di persidangan dan mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal-pasal dalam KUHP sangatlah jelas terdapat kesesatan Peradilan ;

Apabila mengacu pada Pasal 49 ayat (2) KUHP telah jelas terlihat adanya perasaan dari Terdakwa yang sangat tergoncang karena serangan kapak dari korban yang mengenai paha dari Terdakwa, sehingga Terdakwa secara reflek melakukan tindakan membela diri, disamping itu Terdakwa Rizal Suryadilaga bin Sukarna alias Tito mendapatkan kondisi psikologis yang sama karena melihat kakaknya tersabet kapak korban dan kapak mengarah pada Terdakwa Topan untuk yang kesekian kalinya maka untuk menyelamatkan Terdakwa Topan Sukarna (kakaknya), Terdakwa Rizal Suryadilaga alias Tito memukul korban hingga terjatuh dan Terdakwa Topan berhasil merebut kapak tersebut dari tangan korban dan kemudian memukulkan kapak tersebut dan mengenai perut korban ;

Fakta ini telah diperkuat oleh beberapa orang saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Sebagaimana terdapat dalam rekaman yang akan kami lampirkan pula dalam soft copy, dan hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dan oleh karenanya ;

- Telah terlihat secara nyata kekhilafan *Judex Facti* dalam memutus perkara *in casu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP yaitu karena telah mengesampingkan/mengabaikan fakta-fakta sesuai keterangan para saksi di muka persidangan ;
- Disamping itu tidak ada keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberatkan dan menyalahkan Terdakwa bersalah. Mengutip (Yahya Harahap, Edisi Kedua, halaman 518 - 519) yurisprudensi berikut kiranya dapat menjadi pertimbangan *Judex Facti* Hakim Agung Tingkat kasasi ;

➤ **Tujuan upaya kasasi**

Adapun tujuan utama upaya kasasi antara lain ;

- Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan:

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Sekedar gambaran kita ambil salah satu contoh tentang kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan bawahan. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya tanggal 08



Juli 1981 Nomor 58/1981, telah menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan kejahatan "Perkosaan" ex Pasal 285 *juncto* Pasal 55 ayat (1) sub le Pasal 56 KUHP. Putusan mana pada Tingkat Banding diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan tanggal 19 Desember 1981 Nomor 158/1981, sepanjang mengenai beratnya pembedaan. Terhadap putusan ini, para Terdakwa mengajukan kasasi. Keberatan kasasi yang mereka ajukan antara lain ; tidak ada keterangan saksi-saksi yang memberatkan kesalahan Terdakwa, kecuali keterangan saksi I saja yang mengaku dirinya sebagai korban perkosaan. Sedangkan saksi-saksi yang lain hanya berupa keterangan yang diberikan di luar sumpah karena masih di bawah umur. Sumber pengetahuan para saksi itupun mereka peroleh dari keterangan saksi I, sehingga kesaksian mereka disamping tidak disumpah juga merupakan keterangan *de auditu*. Alasan kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 06 Juli 1983 Register Nomor 298 K/Pid/1982. Mahkamah Agung berpendapat, putusan dimaksud telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan : "Dalam perkara ini tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang kesalahan Terdakwa, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair maupun Subsidiar" ; Pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung ini telah mengoreksi dan meluruskan kesalahan penerapan hukum pembuktian kearah yang dikehendaki dan ditentukan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHP, tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang tanpa didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

8. Bahwa, menurut Profesor NOYON dalam buku Drs. P.A.F. Lamintang halaman 467 menyatakan : "*Noodweer* itu dapat dimasukkan ke dalam pengertian penyebab-penyebab secara psikis yang membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu mengingat penempatannya diantara penyebab-penyebab yang membuat seseorang menjadi tidak dapat dihukum dihubungkan dengan kualifikasi yang telah diberikan kepada *noodweer* tersebut di dalam *memorie van toelichting*, yakni sebagai penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” ;

Terhadap hal ini telah jelas fakta-fakta hukum yang ada dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menunjukkan telah terjadi serangan oleh korban yang dalam keadaan mabuk dan menggunakan senjata tajam berupa kapak terhadap Terdakwa, dimana reputasi korban juga bukanlah seorang yang berkelakuan baik dan merupakan seorang yang dalam kategori kerap meresahkan masyarakat sekitarnya. Tentunya hal ini sangat berbeda bagi Terdakwa. Dan terhadap fakta hukum ini *Judex Facti* pun mengabaikannya, untuk itu kami sangat beralasan mengajukan permohonan kasasi ini ;

9. Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan telah terbuktinya penyebab matinya orang berdasarkan *Visum* Nomor /TU.02.02/B31.2/183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Galih Irianto dokter pada Rumah Sakit Pemerintah dr. Hasan Sadikin Bandung, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci isi dari *Visum* tersebut, dimana banyak kejanggalan atas luka yang diderita korban yang menyebabkan matinya korban tidaklah seluruh luka tersebut diakibatkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ketika Terdakwa meninggalkan korban sempat melihat beberapa orang memukul korban yang sudah terkapar, dimana saat Terdakwa lari meninggalkan korban masih dalam keadaan bernafas, apakah kesalahan tersebut layak di bebankan kepada Terdakwa ?
10. Bahwa hampir seluruh saksi di muka persidangan menyatakan dan menerangkan bahwa Terdakwa Topan jatuh terpukul duluan oleh korban lalu dipukul oleh Terdakwa Tito/Rizal Suryadilaga yang adalah adik kandung Terdakwa Topan dan mengenai dada korban, hal itu dilakukan secara spontanitas semata-mata untuk melindungi kakaknya yaitu Terdakwa Topan ;
11. Bahwa dengan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas maka kami melihat *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dan terdapat kekhilafan yang nyata, sehingga dalam melakukan penghukuman dalam putusannya bagi Terdakwa, terdapat kesesatan Peradilan yang nyata sehingga Lembaga Peradilan menjadi Lembaga Penghukuman ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa *Judex Facti* merasa yakin akan kesalahan Terdakwa terlebih lagi tidak ada unsur pemaaf dan membenar berdasarkan bukti yang mana (dalam hal ini keterangan saksi-saksi) karena mengacu pada fakta persidangan semua keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian, sehingga dalam hal ini terdapat unsur keraguan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Terdakwa ;

13. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 49 KUHP ada 2 (dua) macam pembelaan yang tidak dapat dipidana, yaitu sebagai berikut :

➤ Pasal 49 ayat (1) *Noodweer* (Pembelaan Darurat) ;

- Ini yang dimaksud atas putusan Pengadilan Tinggi atas perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA, pasal ini menjelaskan pembelaan diri harus dengan cara melarikan diri, atau tidak menghilangkan nyawa orang yang menyerang ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat fakta-fakta yang ada dan mencermati ketentuan pada :

➤ Pasal 49 ayat (2) *Noodweer exes* (Pembelaan diri Melampaui Batas).

Yang berbunyi :

"Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijkgevoel is geweest van hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt" ;

ATAU

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana" ;

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) :

Menurut R. Sugandhi "Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas", di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada seketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan "Melampaui Batas yang Perlu". Diumpamakan di sini, seorang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan itu cukup dengan pemukul kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya marah sekali yang bisa dikatakan "Mata Gelap" ;



Menurut Van Bemmelen *noodweer excès* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus ;

Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tidak halal, tetapi si pelaku tidak dihukum ;

Berkaitan dengan hal tersebut, dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi (terlampir gambar rekontruksi), keterangan para saksi (terlampir soft copy rekaman), dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (adanya kejanggalan dan ketidak sesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi dan Keterangan Para Saksi) atas Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA adalah *Noodweer Excès* (pembelaan diri yang melampaui batas) ;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, (serta dasar penolakan atas Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah upaya pembelaan diri terpaksa demi menyelamatkan jiwanya adalah tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan), namun *Judex Facti* (Majelis Hakim) pada Tingkat Banding, berpendapat dalam pertimbangannya atas penolakan terhadap Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa yaitu dengan pertimbangan (alasan) utama untuk menjatuhkan putusan yang menaikkan hukuman Terdakwa adalah "kapak setelah direbut kenapa tidak dibuang saja oleh Terdakwa", hal itu tentu saja menjadi keberatan kami karena merupakan pertimbangan yang tidak beralasan hukum, yang tidak cermat dan jernih maupun berdasar hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, untuk dijadikan pertimbangan sebagai alasan dalam putusan bersalah pada Tingkat Banding (sesuai putusan banding), karena dalam keadaan syok dan tertekan siapa saja akan melakukan upaya apapun untuk membela diri dan menyelamatkan dirinya dari serangan orang lain yang menggunakan senjata tajam atau apapun yang mengancam keselamatannya, seperti yang dapat kami uraikan banyak peristiwa serupa telah terjadi dan memperoleh putusan



bebas karena jelas dan terbukti merupakan upaya bela diri "Noodweer Exces" ;

II. Keberatan kami selaku Penasihat Hukum yang mewakili Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yaitu :

1. Bahwa, akan kami uraikan secara singkat dan rinci mengenai kronologis mengapa Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA sampai melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sehingga "Apakah Bisa Dikatakan Wajar Atau Tidaknya Perbuatan Terdakwa Tersebut Dapat Dipertanggung-jawabkan ?" dengan melihat dari proses Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi, Keterangan Saksi, dan Kejanggalan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Pada adegan Tersebut Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA memegang tangan korban CUCU PE'I yang akan menyabetkan kampak kearah saksi Roni, lalu menguasainya. Karena Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA merasa terancam akan serangan yang dengan seketika dan hitungan detik, SPONTANITAS Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA menyabetkan kampak tersebut kearah korban CUCU PE'I dan hanya satu kali yang sangat membahayakan nyawa saksi Roni dan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA ;

❖ Apakah perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA tersebut tidak termasuk ke dalam Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas, mengingat perbuatan korban CUCU PE'I yang dengan terus menerus menyabetkan kampak ke arah RIZAL SURYA DILAGA, Saksi SANDI, Saksi RONI dan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA yang mengancam nyawa? Dengan melihat Pasal 49 ayat (2) Perbuatan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA dikategorikan sebagai : "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu" ;

2. Bahwa, dilihat dari keterangan para saksi : (terlampir soft copy rekaman) ;

Harus sangat diperhatikan tentang keterangan saksi-saksi yang menyatakan korban yaitu CUCU PE'I dalam keadaan mabuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam merujuk kepada Buku Tiga Pasal 492 ayat (1) KUHP tentang Pelanggaran dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut :

Pasal 492 ayat (1) KUHP tentang Pelanggaran, dikarenakan korban CUCU PE'I mabuk dan melakukan suatu perbuatan yang membahayakan orang lain serta mengganggu "Ketertiban Umum" ;

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1), (2), dimana korban CUCU PE'I menguasai, membawa, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul dan penusuk yaitu palu dan kampak serta dipergunakan korban CUCU PE'I untuk melempar dan memukul orang-orang yang ada di sekitar dengan alat tersebut termasuk Terdakwa dan saksi ;

3. Bahwa, dilihat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

- Menerangkan bahwa, adik Terdakwa RIZAL SURYADILAGA alias TITO meminta bantuan kepada Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA setelah adik Terdakwa RIZAL SURYADILAGA dan saksi SANDI SUNARDI disabetkan kampak oleh korban CUCU PE'I tetapi tidak mengenai, kemudian mereka dan 2 (dua) orang teman Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA menghampiri korban CUCU PE'I dan terjadi cekcok mulut lalu korban CUCU PE'I melemparkan palu mengenai pengendara sepeda motor yang sedang melintas, kemudian korban CUCU PE'I langsung mengeluarkan kampak dan diayunkan kearah paha Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA. Kemudian merebut kampak dari korban CUCU PE'I, selanjutnya adik Terdakwa RIZAL SURYADILAGA alias TITO langsung memukul korban CUCU PE'I kearah dagu korban CUCU PE'I menggunakan tangan kosong dan menendang hingga korban CUCU PE'I terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menyabetkan kampak yang direbut dari korban CUCU PE'I tersebut sehingga mengenai perut korban CUCU PE'I. setelah itu Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA dan yang lainnya langsung lari dari tempat kejadian ;

Melihat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum di atas, "Apakah wajar seorang kakak mendengar adiknya disabetkan kampak oleh seseorang tidak merasakan perasaan yang tidak enak, dan tidak pikir panjang langsung menghampiri orang tersebut untuk menanyakan, mengapa orang tersebut menyabetkan kampak terhadap adiknya ?

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ada beberapa kejanggalan dan ketidak sesuaian dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi dan Keterangan para Saksi dimana Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA merebut kampak tersebut dari korban CUCU PE'I, pada saat korban CUCU PE'I akan menyabetkan kampak tersebut kearah saksi Roni yang sedang membangunkan Terdakwa TOPAN SUKARNA bin SUKARNA ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang telah diubah dan diperbaiki dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan : "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Untuk menghasilkan keputusan yang baik dan adil hendaknya memperhatikan baik ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan harus meningkatkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya ;

Alasan penghapusan pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, 48, 49 (pembelaan terpaksa) sampai dengan Pasal 51 KUHP, serta penghapusan pidana putative ;

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yakni :

1. Alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP yang juga diakui dalam doktrin maupun yuriprudensi ;
2. Alasan penghapus pidana di luar KUHP berkembang dan diakui dalam doktrin dan yuriprudensi ;

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jenis-jenis alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai berikut :

- Alasan Pembenar dalam KUHP ;
 - ✓ Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1), (2) :
 - Berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni : Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan



hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain pembelaan tersebut ;

➤ Alasan Pemaaf dalam KUHP :

✓ Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1), (2)

- Pelaku harus berada dalam situasi pembelaan terpaksa dan pembelaan yang melampaui batas tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Harus ada hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa ;

5. Bahwa untuk dapat mempertegas akan keberatan kami selaku Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum, dimana kami menilai bahwa Hakim *Judex Facti* kurang jernih dalam mempertimbangkan dan memutuskan vonis terhadap terdakwa Topan Sukarna bin Sukarna pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, sehingga upaya kasasi ini kami ajukan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, dengan menyampaikan alasan penguat yang dapat kami sampaikan untuk dapat kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 KUHPid ayat (1) dan ayat (2) (R. Soesilo cetakan 1993 hal. 64 - 66) serta penjelasannya yaitu :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ;
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera saat itu juga, tidak boleh dihukum ;

Ini yang disebut "*Noodweer*" artinya "Pembelaan darurat". Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam "Pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum itu, harus dipenuhi tiga macam syarat-syarat seperti berikut :



1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain ;
Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang dalam pasal itu ialah badan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
2. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Menyerang artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain ;

Selanjutnya serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam ;
Yang tersebut dalam ayat (2) Pasal 49 ialah yang biasa disebut "Noodweer-exces", yang artinya "Pembelaan darurat yang melampaui batas", seperti dengan pembelaan darurat di sini pun harus ada serangan sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan KARENA PERASAAN TERGONCANG HEBAT YANG TIMBUL LANTARAN SERANGAN ITU, perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan, "Mata Gelap" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 5 (lima) tahun penjara, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun korban CUCU PE'I sering membuat



onar dan dengan membawa kampak serta palu menantang Terdakwa dan teman-temannya untuk berkelahi ;

Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa berhasil menghindari serangan korban yang menggunakan kampak, namun ketika korban terjatuh karena dadanya dipukul oleh RIZAL SURYA DILAGA alias TITO, lalu RIZAL SURYA DILAGA alias TOTO dan MOMON (DPO) menendang dan memukuli kepala korban berkali-kali, sedangkan Terdakwa berhasil merebut kampak yang dipegang korban dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan kampak itu ke perut korban, dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut akhirnya korban meninggal dunia sesuai *Visum et Revertum* Rumah Sakit Hasan Sadikin Nomor TU.02.02/B31.2/ 183/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Muhammad Galih Irianto ;

Bahwa Terdakwa menyerang korban, sementara korban sudah tidak berdaya karena telah dipukuli oleh Terdakwa lainnya yaitu RIZAL SURYA DILAGA dan MOMON (DPO), sehingga tidak terdapat unsur membela diri pada Terdakwa ;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TOPAN SUKARNA bin SUKARNA alias EKO tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. dan Eddy Army, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.
S.H.,M.H.
ttd./
EDDY ARMY, S.H.,M.H

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL,

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 767 K/PID/2016